

## URGENSI KAIDAH FIKIH DAN APLIKASINYA TERHADAP MASALAH- MASALAH SOSIAL

**Abnan Pancasilawati**

*STAIN Samarinda*

### **Abstract**

*There is an urgency of fiqh norms and its application to solve social problems. Fiqh norms is a part of fiqh study and becomes one of the methods in Islamic law. Without understanding of fiqh norms, someone's understanding about Islamic law will be not comprehensive, because it can make the law practitioners easy to understand the problems related to fiqh. The position of fiqh norms as a complementary subject after Al-Qur'an and Sunnah has been a convention among Moslems. In other sides, the position of fiqh norms as a source is still debatable among Moslems. It is because fiqh norms tend to have an unknown exception for some Moslems. In this case, some ulama use fiqh norms which are based on the nash to determine a regulation which it has not established yet.*

**Keywords:** urgency, fiqh norms, social

### **A. PENDAHULUAN**

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam dari generasi ke generasi hingga saat ini, telah mengundang berbagai persoalan atau masalah baru yang memerlukan ketetapan hukum Islam. Penetapan hukum Islam ini merupakan suatu keniscayaan sesuai dengan asas syariat Islam yang selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Meskipun demikian, dalam menjawab berbagai persoalan atau masalah baru di masyarakat yang sangat memerlukan ketetapan hukumnya, Alquran dan Hadis seakan tidak mampu menghadapinya, sehubungan dengan telah terhentinya wahyu dan wafatnya Nabi Muhammad SAW yang berperan sebagai mediator antara wahyu dengan realitas yang hidup pada masa itu.<sup>1</sup> Dalam hal ini, Abu Yazid mengungkapkan:

Teks wahyu (Alquran dan Hadis-pen.) dalam persoalan sosial kemasyarakatan amat terbatas jumlahnya dibanding jumlah peristiwa hukum yang terus bergerak dinamis sepanjang masa. Dengan demikian, mengandalkan teks

---

<sup>1</sup> Menurut A. Athaillah, setelah Rasulullah SAW wafat, kesulitan memahami isi Alquran semakin bertambah dan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat yang memerlukan jawaban semakin kompleks. Meskipun demikian, tugas menafsirkan Alquran sepeninggal Rasulullah tidak pernah berhenti. Sebab, para ulama yang memiliki kemampuan dan persyaratan di bidang tafsir dari satu generasi ke generasi berikutnya, sejak masa sahabat sampai masa sekarang ini telah bangkit melaksanakan penafsiran-penafsiran ayat-ayat Alquran, sesuai dengan perkembangan zaman dan latar belakang keilmuan dan kehidupan masing-masing. Lihat H. A. Athaillah, "Mengenal 'Ulum Alquran", Makalah, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2005, h. 2.

wahyu semata tidaklah cukup memadai dalam menyikapi persoalan kemanusiaan sehari-hari.<sup>2</sup>

Menurut A. Athaillah, yang dimaksud Alquran menjelaskan segala sesuatu, tidaklah menjelaskan segala sesuatu dengan detail, menyelesaikan semua kasus dengan rinci, dan memecahkan semua problem yang muncul dengan jelimet. Akan tetapi, yang dimaksudkan adalah menjelaskan segala sesuatu yang bersifat *al-qawānīn al-‘ammah* (aturan-aturan umum) dan *al-mabādī al-kulliyah* (prinsip-prinsip yang universal) yang dapat diaplikasikan untuk semua kasus dan problem yang muncul dalam kehidupan manusia, baik untuk mereka yang hidup di masa lalu dan masa kini maupun untuk mereka yang hidup pada masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Ayat atau hadis yang menunjukkan hukum-hukum yang agak detail atau rinci terdapat pada bidang ibadah dan hukum kekeluargaan.<sup>4</sup> Sebaliknya, hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang muamalah, seperti kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, dan hubungan internasional pada umumnya berbentuk prinsip-prinsip dasar dan ketentuan-ketentuan umum. Penjelasan-penjelasan tersebut pada umumnya hanya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa hidup Nabi Muhammad SAW.

Untuk menjawab masalah-masalah baru yang belum ada penegasan tentang hukumnya di dalam Alquran dan Sunnah, maka para pakar hukum Islam (*fuqaha*) berupaya memecahkan dan mencari hukum-hukumnya dengan menggunakan ijtihad<sup>5</sup>. Namun, ijtihad itu tidak boleh lepas dari Alquran dan Sunnah. Dikatakan

---

<sup>2</sup>Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari’at*, (selanjutnya disebut Nalar), (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 4.

<sup>3</sup>A. Athaillah, “Mengenal Qawa’id Fiqhiyyah (Legal Maxim)”, Makalah, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2007, h. 2. Lihat pula H. A. Athaillah, *Sejarah Alquran: Verifikasi tentang Otentisitas Alquran*, (Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2006), Cet. ke-1, h. 21-22.

<sup>4</sup>Menurut Amin Suma, para fukaha berbeda pendapat mengenai bilangan ayat ayat hukum. Ada yang menyebutkan 150 ayat seperti Thanthawi Jawhari, 200 ayat bagi Ahmad Amin, 400 ayat di dalam *Ahkam al-Qur’an* oleh Ibn al-Arabi. ‘Abd al-Wahhab Khallaf menyatakan 228 ayat, 500 ayat menurut al-Ghazali, al-Razi, dan Ibn Qudamah, 900 ayat dinyatakan Ibn al-Mubarak dan 1100 ayat oleh Abu Yusuf. Jadi *ayat al-ahkam* berkisar antara 150 sampai 1100 ayat atau 2,5 % sampai 17,2% dari 6000 lebih ayat Alquran. Lihat KH. Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Cet. ke-1, h. 32. Sedangkan hadis yang berkenaan dengan hukum berdasarkan perkiraan Ibn al-Qayyim hanya sekitar 500 hadis, pendapat lain menyebutkan 1200 hadis dan 300 hadis dari sekian banyak hadis Nabi Muhammad saw. Lihat Amir Mu’alim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Cet. ke-1, h. 27.

<sup>5</sup>Muhammad Musa Towana dalam *al-Ijtihad* menyebutkan bahwa kata ijtihad berasal dari kata *jahada*, kata ini beserta derivasinya berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan.” Perkataan ini menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan atau lebih dari biasa. Secara ringkas, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Amir Mu’alim dan Yusdani, *op. cit.*, h. 11. Secara terminologi, Ibnu Abd al-Syakur, dari kalangan *Hanafiyah* mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara’ sampai ke tingkat *zhanni* (dugaan kuat) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah ialah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk meng-*istinbat*-kan hukum syara’, maupun dalam penerapannya. Lihat H. Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. ke-1, h. 245-246. Berdasarkan definisi tersebut, ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu ijtihad untuk menetapkan atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dan ijtihad

demikian, karena ijtihad tersebut dilaksanakan dengan cara: (1) mengqiaskannya kepada yang sudah ada hukumnya di dalam Alquran dan Sunnah, (2) menggantinya dari aturan-aturan umum (*al-qawānīn al-'ammah*) dan prinsip-prinsip yang universal (*al-mabādī al-kulliyah*) yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah, dan (3) menyesuaikannya dengan maksud dan tujuan syariat (*al-maqāshid al-syari'ah*) yang juga terkandung dalam Alquran dan Sunnah.<sup>6</sup>

Senada dengan yang disebutkan A. Athaillah di atas, Abu Yazid mengatakan:

Acuan moral bagi penerapan fiqh *mu'amalah* adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum dan universal, seperti bagaimana menegakkan sendi-sendi keadilan di tengah masyarakat, asas persamaan di depan hukum, menjauhi kezaliman, pemaksaan, spekulasi, dan lain-lain. Dalam aplikasinya, acuan umum tersebut harus dielaborasi dalam wujud pemetaan implementasi riil demi mewujudkan tatanan masyarakat madani paripurna dan berkeadilan. Oleh karena itu, dalam terminologi fiqh, kita mengenal idiom kaidah-kaidah kuliah, seperti *الضرر يزال* (kemudharatan mesti dihilangkan), *العادة محكمة* (adat kebiasaan dapat dijadikan standar hukum), dan *المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الفردية* (kepentingan publik harus diprioritaskan daripada kepentingan pribadi).<sup>7</sup>

Begitu pentingnya peran ijtihad dalam Islam sehingga sumber hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Alquran, hadis dan ijtihad.<sup>8</sup> Sementara

untuk menerapkan hukum pada berbagai kasus yang muncul. Menurut Ali Yafie, ijtihad tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak. Lihat Ali Yafie, "Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), h. 68.

<sup>6</sup>A. Athaillah, *Ibid*, h. 3-4. Menurut A. Djazuli, setidaknya ada tiga model ijtihad sekarang ini, yaitu: *Pertama*, model ijtihad yang tekstual. Mereka merasa cukup dengan teks dan memahaminya seperti apa adanya dalam teks. Model semacam ini tidaklah salah seluruhnya, hanya saja tidak utuh atau *tafriṭh* yaitu kurang dari batas yang seharusnya. *Kedua*, model ijtihad yang liberal. Bagi model ijtihad liberal, bukanlah teks yang penting, tetapi nilai-nilai universal yang bisa dipahami oleh akal. Maka jika kemaslahatan berdasar nash bertentangan dengan kemaslahatan berdasar akal, maka kemaslahatan berdasar akal harus didahulukan. *Ketiga*, model ijtihad moderat. Model ini tetap berpegang kepada Alquran dan hadis, pendapat-pendapat ulama yang *rajih*, menggunakan metodologi ushul fiqh dan kaidah-kaidah fikih; menggunakan cara-cara *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi* secara integral serta menempuh ijtihad *jama'i*. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan makna serta kearifan tetap jadi pertimbangan hukum. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (selanjutnya disebut Kaidah), (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-1, h. 214-215. Bandingkan dengan Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fī Fiqh Maqāshid al-Syari'ah: baina al-Maqāshid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah*, diterjemahkan oleh H. Arif. Munandar Riswanto dengan judul, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), Cet. ke-1; juga *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indilbat wa al-Infirath*, diterjemahkan oleh Abu Barzani dengan judul, *Ijtihad Kontemporer (Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), Cet. ke-1, h. 126.

<sup>7</sup>H. Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (selanjutnya disebut Islam), (Yogyakarta, LKiS, 2004), Cet. ke-1, h. 19.

<sup>8</sup>Pada kesempatan lain, ia menyederhanakan sumber hukum Islam menjadi dua, yaitu teks wahyu (Alquran dan hadis) dan nalar ijtihad. Lihat Abu Yasid, *Nalar*, *op. cit.*, h. 4-5. Keabsahan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal. Sewaktu Rasulullah saw. hendak mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk menjadi *Qadhi* (hakim) di Yaman, ia bertanya kepada Mu'adz: "Bagaimana engkau akan menetapkan suatu hukum?" Maka

sumber-sumber hukum yang lain seperti *ijma'* (konsensus para mujtahid), *qiyas* (analogi), *istihsan* (penganggapan baik), *istishhab* (pemberlakuan hukum masa lampau), *al-mashlahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak terdapat nas-nya dalam agama), *'urf* (adat-kebiasaan), *syar'u man qablana* (syariat Nabi sebelum kita), dan lain-lain merupakan pengejawantahan dari kreativitas ijtihad.<sup>9</sup>

Ijtihad yang diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul saat ini tentunya memerlukan sebuah metodologi *istinbath* hukum. Salah satu metodologi *istinbath* hukum<sup>10</sup> –selain *ushul al-fiqh*– yang kiranya sangat signifikan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan menggunakan *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih dalam bahasa Indonesia, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menetapkan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya di dalam nas.

Dalam rangka mengembangkan fikih yang bernuansa sosial<sup>11</sup>, Sahal Mahfudh, antara lain menyatakan bahwa pengembangan fikih secara *qauli* bisa dilakukan dengan cara memperluas penggunaan kaidah-kaidah fikih untuk digunakan bukan hanya pada persoalan fikih individu yang menyangkut halal haram, melainkan juga untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut

Mu'adz menjawab: “Aku akan putus dengan kitabullah (Alquran).” Nabi bertanya lagi: “Bagaimana jika tidak terdapat di dalam kitabullah?”, Ia menjawab: “Dengan sunnah Rasulullah SAW” Nabi bertanya kembali: “Bagaimana jika tidak ditemui pada sunnah Rasulullah SAW?” Mu'adz menjawab: “Aku akan berijtihad dengan penalaranku.” Maka berkata Rasulullah SAW: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW.” (HR. al-Tirmidzi dan Abu Dawud)

<sup>9</sup>Abu Yasid, *Nalar, op. cit.*, h. 56. Menurut sebuah hasil penelitian yang dikembangkan di Universitas Damaskus, 750 ayat dari sekitar 6.000 lebih ayat dalam Alquran menegur orang mukmin untuk menggunakan akal dan nalarnya guna menguak dan mempelajari fenomena alam dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sehari-hari. Lihat *Ibid*, h. 60. Menurut A. Athaillah, hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah, kebanyakannya diambil dari kaidah-kaidah, pokok-pokok, dan cabang-cabangnya yang terdapat di dalam Alquran, baik melalui nash maupun melalui pengertian yang terkandung di dalamnya, atau diambil melalui kias seperti yang diterapkan oleh kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah dan *mashalih al-mursalah* seperti yang diterapkan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah, atau setidaknya tidaknya diambil dari hadis-hadis ahad. Lihat A. Athaillah, *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 46.

<sup>10</sup>Menurut A. Djazuli, baik kaidah-kaidah ushul fikih maupun kaidah-kaidah fikih, bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul sering digunakan di dalam *takhrij al-ahkam* sedangkan kaidah-kaidah fikih digunakan di dalam *tathbiq al-ahkam*. Lihat A. Djazuli, *Kaidah, op. cit.*, h. 4. Sedangkan Saebani menyatakan bahwa alat yang diperlukan dalam *istinbath* adalah kaidah-kaidah *kulliyah* dan kaidah *ushuliyah*, yang memahami nas-nas Alquran dan Sunnah melalui pemahaman linguistik unsur-unsur hukum di dalamnya. Lihat Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cet. ke-1, h. 13.

<sup>11</sup>Sahal Mahfudh mengharuskan pengembangan fikih terhadap dua hal, yaitu pengembangan terhadap kontekstualisasi metodologis (*manhaji*) dan kumpulan hukum yang dihasilkan (*qauli*). Secara *qauli* pengembangan fikih bisa diwujudkan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah ushul fikih maupun *qawa'id al-fiqhiyyah*. Sedangkan secara *manhaji* pengembangan fikih bisa dilakukan dengan cara pengembangan teori *masalik al-'illat* agar fikih yang dihasilkan sesuai dengan *mashlahat al-'ammah*. Lihat KH. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. ke-4, h. xxvi.

kebijakan publik, baik yang menyangkut kebijakan politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Relevansi kaidah fikih dalam menyelesaikan problem sosial dan sekaligus dalam legislasi hukum Islam telah terbukti di era Turki Usmani. Kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang syariat yang dinamakan *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 kaidah fikih di bidang muamalah dengan 1851 pasal. Undang-undang ini diberlakukan sebagai kitab hukum di seluruh kawasan Turki Usmani.

Oleh sebab itu, menurut penulis kaidah fikih sangat relevan untuk diaplikasikan pada sekian banyak problem sosial di masyarakat yang belum tersentuh oleh hukum Islam. Kasus-kasus yang terkait langsung dengan aktivitas umat Islam sehari-hari, di antaranya ialah kasus meminta wakaf di jalan raya. Kasus ini masih banyak ditemui di beberapa daerah seperti di daerah Kalimantan. Padahal, jalan raya semestinya bukanlah tempat meminta wakaf, melainkan tempat arus berlalu lintas yang digunakan oleh setiap orang untuk kenyamanan beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, tampak adanya pertentangan antara praktik meminta wakaf di jalan raya dengan kenyamanan berlalu lintas di jalan yang sama. Dalam hal ini setidaknya masyarakat terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang membolehkan (baca: menyukai) serta kelompok yang melarang (baca: tidak menyukai) praktik meminta wakaf di jalan raya.

Kasus lain yang marak akhir-akhir ini adalah penggusuran tanah wakaf. Dalam hal tanah wakaf yang menjadi amal jariyah bagi orang-orang yang mewakafkannya adalah bagaimana jika pemerintah atau negara melakukan penggusuran tanah tersebut untuk kepentingan publik? Padahal, pemerintah sendiri berkewajiban mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya, selain ia juga wajib untuk ditaati oleh rakyatnya.

Fenomena lain, bolehkah mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai? Fenomena ini masih sering ditemui di pedesaan bahkan diperkotaan. Padahal, dalam penataan kota hal itu dilarang karena dianggap mengurangi keindahan kota. Masyarakat yang mendirikan rumah di atas atau di bantaran sungai biasanya membuang sampah ke sungai dan melakukan aktivitas MCK (Mandi Cuci Kakus) di situ. Ini mengakibatkan sungai menjadi kotor dan berdampak kepada lingkungan seperti banjir, juga kepada kesehatan masyarakat setempat. Beberapa kasus di atas hanyalah sejumlah kecil contoh yang dapat ditemui dari sekian banyak kasus yang terdapat di masyarakat.

Kasus-kasus seperti disebutkan di atas, kiranya masih belum banyak terjamah oleh tangan para ulama secara intensif. Hal ini dapat dibuktikan sulitnya menemukan persoalan tersebut di dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kotemporer. Misalnya kasus hukum meminta wakaf di jalan raya dan kasus penggusuran tanah wakaf untuk kepentingan publik, sama sekali tidak tercantum di dalam kitab fikih wakaf, bahkan kitab-kitab fikih yang banyak jumlahnya.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. xli.

Persoalan-persoalan seperti di atas mungkin dianggap sebagian orang, baik ulama maupun masyarakat adalah hal yang kurang penting karena menganggap kebiasaan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, pembicaraan mengenai status hukum menjadi penting, sebab dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan pada hal-hal yang menimbulkan manfaat (*mashlahat*) dan keburukan (*mafsadat*). Sedangkan hukum dapat dibentuk dengan memperhatikan yang dominan dari maslahat dan mafsadahnya.

Selain itu, penetapan hukum atas kasus-kasus tersebut dapat membantu dan memudahkan dalam legislasi hukum Islam di kemudian hari. Sebagaimana diketahui, legislasi hukum Islam sekarang ini sedang marak diperjuangkan di berbagai daerah pasca-otonomi, sehubungan dengan adanya kecenderungan umat Islam menjadikan daerahnya sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Dorongan untuk menerapkan syariat Islam ini dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya memasukkan aspek-aspek ajaran Islam dalam berbagai peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah, misalnya Perda Ramadhan, Perda Miras serta peraturan bernuansa Islam lainnya.

Dalam buku *Perkawinan Beda Agama*, Karsayuda menyatakan bahwa legislasi<sup>13</sup> adalah sesuatu keniscayaan. Keparusan negara atau penguasa melakukan legislasi dalam kajian Islam, karena penguasa berkewajiban mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya. *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati manuthun bi al-mashlahah*. Tugas ini melekat sebagai konsekuensi dari sebuah jabatan.<sup>14</sup> Ini berarti, legislasi merupakan salah satu media untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat atau rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk menguraikan lebih dalam mengenai urgensi kaidah fikih dalam *istinbath al-ahkam* atas masalah-masalah yang baru muncul serta mengaplikasikan kaidah fikih yang telah disusun oleh para ulama tersebut terhadap masalah-masalah sosial yang telah disebutkan di atas. Untuk itu, penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya terhadap Masalah-Masalah Sosial*.

---

<sup>13</sup>Legislasi secara bahasa berarti pembuatan undang-undang. Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 576. Menurut Raharjo, legislasi ialah hukum yang sengaja dibuat oleh badan atau perorangan yang mempunyai monopoli untuk berbuat demikian. Lihat Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Perkembangan Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1997), h. 191. Ketika hukum Islam yang dijadikan undang-undang, Bustanul Arifin menyebutnya sebagai “meng-kanun-kan fikih.” Lihat Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 49.

<sup>14</sup>Menurut Cipto Sambodo, bahwa legislasi hukum Islam bagi sementara kalangan masih dipandang sebagai karya intelektual yang menyimpang dari fikih. Ini muncul karena perbedaan sudut pandang. Adapula yang menganggap legislasi hukum Islam adalah terjemahan dari fikih. Karya ulama dianggap legislasi, padahal secara riil belum pernah berlaku dengan dukungan kekuasaan. Karena legislasi hukum Islam sama dengan fikih, maka ia dianggap stagnan. Lihat M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), Cet. ke-1, h. 165.

## B. KAJIAN TEORITIS DAN ANALISIS

Ali Yafie<sup>15</sup> dan Sahal Mahfudz<sup>16</sup> adalah ulama fikih Indonesia yang pernah melontarkan pemikiran tentang fikih sosial. Fikih sosial dalam bayangan mereka adalah fikih yang mempunyai orientasi sosial, yaitu senantiasa memberi perhatian penuh kepada masalah-masalah sosial. Fikih bukan saja seperangkat hukum yang mengatur bagaimana orang melaksanakan ibadah *mahdhah* kepada Allah, tetapi bagaimana pula seseorang melaksanakan interaksi sosial dengan orang lain (muamalah) dengan berbagai macam dimensi: politik, ekonomi, budaya dan hukum.

Pada bab ini, penulis bermaksud untuk memberikan contoh aplikasi kaidah fikih terhadap tiga buah kasus kemasyarakatan. Tiga kasus kemasyarakatan itu, yaitu: (1) kasus hukum meminta wakaf di jalan raya; (2) kasus hukum pengusuran tanah wakaf untuk kepentingan publik; dan (3) kasus hukum mendirikan bangunan di atas atau di bantaran sungai.

### 1. Kasus Hukum Meminta Wakaf di Jalan Raya

Islam telah mengatur bagaimana seorang muslim dapat menolong orang lain dengan hartanya, misalnya melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Walaupun istilahnya berbeda, akan tetapi tujuan semuanya adalah untuk membantu orang lain yang sedang memerlukan bantuan, khususnya sesama muslim. Dalam hal pembangunan atau perbaikan tempat ibadah misalnya, umat Islam tidak asing lagi dengan istilah wakaf atau perwakafan<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup>Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 10-15

<sup>16</sup>Lihat Sahal Mahfudz, *op. cit.*, h. 1-9

<sup>17</sup>Secara etimologi, perkataan *waqf*, yang menjadi *wakaf* dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Di dalam kepustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Keduanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan atau menahan. Lihat Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 80.

Wahbah al-Zuhaili menerangkan pengertian wakaf secara terminologi oleh para ulama mazhab sebagai berikut:

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *jaiz* (boleh), tidak wajib.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Atas dasar itu, benda tersebut lepas dari pemilikan si wakif dan menjadi hak Allah SWT. Kewenangan wakif atas harta itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah; atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafal wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan

Perbuatan ini di antaranya diperintahkan oleh Alquran surat al-Baqarah ayat 267 dan surat Ali Imran ayat 92. Selain itu, hadis pun banyak yang mendorong manusia berbuat baik dengan menyedekahkan hartanya. Menurut hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, seorang manusia yang meninggal dunia akan terhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan, yaitu (1) *shadaqah jariyah*, (2) ilmu yang bermanfaat, dan (3) doa anak yang saleh terhadap orangtuanya.<sup>18</sup> Para fukaha sependapat bahwa yang dimaksud *shadaqah jariyah* dalam hadis itu adalah pahala wakaf yang diberikan di kala masih hidup.<sup>19</sup> Praktik seperti ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.<sup>20</sup>

Praktik wakaf yang ada di masyarakat sekarang ini, sebagiannya terlihat berbeda dengan praktik di awal-awal Islam –orang yang ingin berwakaf menyerahkan sendiri hartanya untuk kepentingan Islam dengan cara-cara tertentu yang telah diatur oleh Islam. Sedangkan pada saat ini, segelintir umat Islam guna pembangunan atau perbaikan sarana tempat ibadah, melakukan praktik meminta wakaf di jalan raya. Padahal jalan raya semestinya bukanlah tempat meminta wakaf, melainkan tempat arus berlalu lintas yang digunakan oleh setiap orang untuk kenyamanan beraktivitas sehari-hari. Maka, tampak adanya pertentangan antara praktik meminta wakaf di jalan raya dengan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya. Dalam hal ini setidaknya masyarakat terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang menyukai (membolehkan) serta kelompok yang tidak menyukai (melarang) praktik meminta wakaf di jalan raya.

Dalam menyelesaikan permasalahan di atas, Alquran dan hadis secara spesifik tidak menyinggung masalah ini, sebab praktik ini lahir karena perubahan dan perkembangan zaman saat ini. Namun demikian, permasalahan ini dapat juga diselesaikan dengan menggunakan kaidah fikih.

Menurut A. Rahmani, pada mulanya perbaikan maupun pembangunan rumah ibadah yang dilakukan oleh masyarakat, dananya bersumber dari dana masyarakat setempat sendiri. Akan tetapi, karena dana yang diperlukan untuk itu sangat besar –sedangkan kemampuan masyarakat setempat tidak memungkinkan- maka timbullah inisiatif dari pihak panitia perbaikan atau

---

karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Lihat Tim Penyusunan Buku, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nadzir)*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 6-8.

<sup>18</sup>Lihat A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), Cet. ke-27, h. 410-411.

<sup>19</sup>Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 81.

<sup>20</sup>Mayoritas ulama menyatakan bahwa asal mula disyariatkannya ibadah wakaf dalam Islam ialah ketika Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di perkebunan Khaibar. Kepada Rasulullah, Umar meminta pendapat tentang hartanya itu. Saat itu Rasulullah menasehatkan, jika Umar suka lebih baik tanah itu di wakafkan saja dan hasilnya disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Tanah tersebut langsung diwakafkan Umar dan hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, memerdekakan budak dan kepentingan lainnya di jalan Allah, sedangkan bagi *nadzir* (orang yang mengurus wakaf) diberi upah sekedarnya. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar). Lihat A. Hassan, *op. cit.*, h. 411-412. Lihat pula Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press, 2005), h. 13.



pembangunan rumah ibadah tersebut dan didukung oleh masyarakat setempat untuk meminta wakaf di jalan raya.<sup>21</sup>

Tanggapan masyarakat terhadap usaha pengumpulan dana di jalan raya oleh panitia pembangunan atau perbaikan rumah ibadah bermacam-macam, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Masyarakat yang setuju mengemukakan alasan:
  - a. pembangunan atau perbaikan rumah ibadah menjadi ringan, karena dilaksanakan dengan gotong-royong yang melibatkan semua masyarakat muslim yang lewat di jalan raya.
  - b. kesempatan untuk beramal jariyah menjadi terbuka, tidak hanya bagi masyarakat setempat tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan.
  - c. mengingat fungsi rumah ibadah bisa digunakan oleh siapa saja, maka pembangunannya menjadi tanggung-jawab oleh seluruh kaum muslimin.
  - d. proses pembangunan atau perbaikan rumah ibadah menjadi tepat dan cepat sesuai rencana.
2. Masyarakat yang tidak setuju mengemukakan alasan:
  - a. meminta wakaf di jalan raya mengganggu ketertiban berlalu lintas.
  - b. meminta wakaf di jalan raya dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.
  - c. wakaf yang diterima tidak hanya diberikan oleh orang Islam, tetapi oleh semua orang yang lewat di jalan raya tidak terkecuali non-muslim.
  - d. wakaf yang diberikan bersumber dari dana yang tidak jelas asal-usulnya.
  - e. mencerminkan kelemahan ekonomi kaum muslimin.
  - f. melegalkan meminta-minta, padahal meminta-minta itu dilarang.

Memperhatikan beberapa tanggapan masyarakat mengenai praktik meminta wakaf di jalan raya di atas, penulis memasukkannya ke dalam bidang muamalah dan termasuk persoalan prioritas atau mana yang lebih diutamakan. Untuk menyelesaikannya, penulis menggunakan kaidah-kaidah sebagai berikut:

تَحْرِيمُهَا عَلَى دَلِيلٍ يُدَلُّ أَنْ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمُعَامَلَةَ فِي الْأَصْلِ

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dengan demikian, karena tidak ada nas yang melarang atau mengharamkan praktik meminta wakaf di jalan raya, maka berdasarkan hukum asalnya kegiatan tersebut adalah boleh dilaksanakan.

Namun, pada sisi lain sebagaimana telah dikemukakan bahwa praktik meminta wakaf di jalan raya bertentangan dengan kenyamanan berlalu lintas di

<sup>21</sup>A. Rahmani, *op. cit.*, h. 53.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 60-61.

jalan raya. Maka, haruslah digunakan kaidah yang berhubungan dengan prioritas, misalnya:

فَالْأَصْلَحُ الْأَصْلَحُ الْإِخْتِيَارُ

“Memilih yang lebih masalah daripada masalah sebelumnya.”<sup>23</sup>

Kaidah lain berbunyi:

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرْءٌ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.<sup>24</sup>

Masyarakat yang melakukan praktik meminta wakaf di jalan raya menganggap bahwa praktik yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bagi mereka. Sebab, dengan praktik tersebut mereka dapat menyelesaikan pembangunan masjid dengan cepat sehingga dapat segera digunakan untuk ibadah. Oleh sebab itu, jika praktik tersebut dilarang, maka tidak tercapailah kemaslahatan yang mereka inginkan, yang berarti juga mafsadah bagi mereka. Berbeda dengan mereka, masyarakat yang tidak menyukai praktik tersebut menganggap praktik tersebut dapat mendatangkan kemudaratannya, baik bagi yang melakukan praktik itu sendiri juga para pemakai jalan raya tersebut. Sedangkan dengan melarang praktik tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi semua orang.

Dalam hal menolak kemafsadatan tersebut, terlihat terjadi pertentangan kembali antara apakah memilih mafsadah yang ditimbulkan akibat pembolehan ataukah memilih mafsadah yang ditimbulkan akibat pelarangan praktik meminta wakaf di jalan raya? Untuk itu berlaku kaidah-kaidah di bawah ini:

الضَّرْرَيْنِ بِأَخْفِ الْإِرْتِكَابِ

“Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua mudarat.”<sup>25</sup>

الْعَامِ الضَّرْرِ لِدَفْعِ الْخَاصِّ الضَّرْرِ يُحْتَمَلُ

“Memilih bahaya yang jangkauannya terlokalisir untuk mencegah bahaya yang lebih meluas.”<sup>26</sup>

الْأَخْفِ بِالضَّرْرِ يُزَالُ الْأَشَدُّ الضَّرْرُ

<sup>23</sup>Cik Hasan Bisri, *op. cit.*, h. 111.

<sup>24</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *op. cit.*, h. 6.

<sup>25</sup>A. Djazuli, *Kaidah, op. cit.*, h. 168.

<sup>26</sup>Muhammad Shidqi al-Gazzī, *op. cit.*, h. 263.

“Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.”<sup>27</sup>

الضَّرْرَيْنِ بِأَخَافِ الْأَخْذِ

“Diambil yang mudaratnya paling sedikit.”<sup>28</sup>

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas, maka diharuskan untuk memilih mafsadah yang lebih ringan atau kecil di antara mafsadah akibat pembolehan dan pelarangan meminta wakaf di jalan raya. Menurut ‘Izz al-Dīn, adapun kemaslahatan dunia semata-mata, maka sebab-sebabnya serta mafsadah-mafsadahnyanya bisa diketahui dari kemudaratannya, pengalaman dalam kehidupan, adat kebiasaan, dan perkiraan yang diakui kebenarannya.<sup>29</sup>

A. Djazuli menerangkan, seperti halnya membuat peraturan lalu lintas itu memudaratkan karena membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan perjalanan. Akan tetapi, membiarkan manusia tanpa pengaturan lalu lintas lebih mudarat lagi. Sebab bisa menimbulkan ketidaktertiban, menimbulkan korban harta, jiwa, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Demikian pula halnya dengan praktik meminta wakaf di jalan raya, mudaratnya tentu lebih besar ketimbang membolehkannya. Sebab, praktik tersebut memang dirasa sangat mengganggu kenyamanan berjalan di jalan raya, bahkan dapat menimbulkan kemacetan, sampai kecelakaan yang dapat membawa kepada kematian. Terlebih lagi pada jalan-jalan yang cenderung masyarakat mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, misalnya lalu-lintas antar wilayah. Di samping itu, biasanya panitia meletakkan drum atau kursi di tengah-tengah jalan, sehingga pemakai jalan tidak leluasa dalam mengemudikan motornya. Selain itu, masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai penganut agama yang berbeda, tentunya praktik seperti itu sangat merugikan bagi mereka yang tidak seiman dan dapat merendahkan citra umat Islam di mata mereka (non-muslim).

## 2. Kasus Hukum Pengusuran Tanah Wakaf untuk Kepentingan Publik

Allah telah menjadikan bumi (tanah) untuk kepentingan bersama semua makhluk-Nya. Tidak ada hak istimewa pada suatu pihak atau kelompok untuk memonopoli atau menguasai bumi untuk kepentingan mereka sendiri. Akan tetapi, justru yang ditekankan adalah bagaimana bumi itu dikelola secara adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, yang untuk tujuan itulah diangkatnya khalifah Allah di muka bumi atau kepala negara (pemerintah) di masing-masing wilayahnya.


Di dalam surat al-Rahman ayat 10, Allah SWT berfirman:

<sup>27</sup>Ahmad al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut, *op. cit.*, h. 17.

<sup>28</sup>Cik Hasan Bisri, *loc. cit.*

<sup>29</sup>‘Izz al-Dīn ibn Abd al-Salam, *op. cit.*, h. 10.

<sup>30</sup>A. Djazuli, *Kaidah, op. cit.*, h. 169.



“Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).”

Imam Syafi’i berpendapat tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Al-Syairazi dalam *al-Muhadzab* memberikan alasan bahwa masjid masih dapat ditempati sholat walaupun dalam keadaan roboh.<sup>31</sup> Tentang bolehkah bagi Nadzir tanah wakaf untuk mesjid ditukarkan dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya? Nahdhatul Ulama (NU) menjawab, “haram menukarkan tanah wakaf, menurut mazhab Syafi’i, dan boleh menurut mazhab Hanafi asal dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. Adapun menurut NU (pengikut mazhab Syafi’i) adalah tidak boleh mengganti barang wakaf.”<sup>32</sup>

Menurut Abu Zahrah, Imam Ahmad ibn Hambal menyatakan bahwa menjual masjid itu diperbolehkan bila masjid tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung jamaahnya dan tidak mungkin diperluas, atau sebagian masjid itu roboh sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Maka dalam keadaan seperti ini masjid boleh dijual kemudian uangnya digunakan untuk membangun masjid yang lain.<sup>33</sup>

Ahmad ibn Hambal juga memperbolehkan pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya maslahat (kebaikan). Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya mengganti objek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan qiyas terhadap pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah dengan yang lebih baik daripadanya. Ahmad menggariskan bahwa masjid yang bercokol di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun pengairan di bawahnya, sedang orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya, maka hal itupun dapat dilakukannya.<sup>34</sup>

Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Bab. IV bagian Pertama, Pasal 11 ayat 2, sebenarnya memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama RI dengan dua alasan, yaitu: karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum, Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Keberadaan pasal tersebut merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 68.

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (selanjutnya disebut *Ahkamul Fuqaha*), diterjemahkan oleh M. Djamiluddin Miri, (Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr NU dan Diantama, 2005), Cet. ke-2, Edisi Revisi, h. 202.

<sup>33</sup> Tim Penyusun Buku, *Panduan, op. cit*, h. 69.

<sup>34</sup> Tim Penyusun Buku, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 78.

Imam Syafi'i bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diutak-atik, walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun seperti membangun mesjid dari hasil wakaf yang sudah roboh.<sup>35</sup>

Menurut penulis, pandangan mazhab Hambali yang memperbolehkan penjualan atau penggantian harta wakaf yang kurang dirasakan lagi manfaatnya dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, apalagi untuk kepentingan umum sangatlah relevan dengan usaha pemerintah yang ingin memajukan pembangunan di segala bidang untuk kemakmuran rakyat. Namun, tidaklah dapat dengan mudah pemerintah melakukan penggusuran terhadap tanah wakaf, karena di sana ada Nadzir wakaf yang bertugas memelihara dan mengelola harta wakaf.

Kaidah fikih menyebutkan:

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

“Wilayah khusus lebih kuat daripada wilayah umum.”

Dalam hal ini, wilayah khusus adalah dimiliki oleh Nadzir wakaf yang berdasarkan peraturan perundangan bertugas memelihara dan mengelola tanah wakaf. Dengan demikian pemerintah tidak bisa dengan seenaknya ingin menguasai tanah wakaf tanpa kesepakatan dari Nadzir wakaf tersebut.

Selain itu, Pemerintah juga harus mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004. Pasal 22 menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: a) sarana dan kegiatan ibadah; b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Di dalam kaidah fikih disebutkan:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 99-100.

<sup>36</sup>Depag RI, *Undang Undang Republik Indonesia tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen BIPH, 2005), Cet. ke-2, h. 20. Adapun mengenai perubahan status harta benda wakaf diatur dalam pasal 40 dan 41. Pasal 40 menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan; b) disita; c) dihibahkan; d) dijual; e) diwariskan; f) ditukar; atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 41 menyebutkan bahwa: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah; (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia; (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula; (4) Ketentuan mengenai perubahan staus harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

“Seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan sebab yang dibenarkan syara’.”<sup>37</sup>

Adapun mengenai ganti rugi, pemerintah hendaknya memberikan ganti rugi yang selayaknya terhadap masyarakat setempat yang diambil tanah wakafnya. Sebagaimana dikatakan Anjar Nugroho, ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah dalam kasus ini harus tetap proporsional dan manusiawi, sembari tetap melakukan negosiasi dengan prinsip-prinsip *at-taradhi* dan *syura*. Fikih menyebut hal ini sebagai *istimlak bi al-qimmah*, penguasaan hak orang lain dengan ganti rugi.<sup>38</sup> Meskipun sudah jelas bahwa proyek yang hendak dilaksanakan adalah demi *al-mashlahah al'ammah* akan tetapi tetap diperlukan musyawarah untuk menetapkan harga ganti rugi. Alquran memberi petunjuk: *la tazhlimunā wala tuzhlamun*<sup>39</sup>

Kaidah fikih menyebutkan:

الْعَرْمُ بِالْعَرْمِ

“Denda itu seimbang dengan perolehan.”

Artinya jika ganti rugi yang diberikan itu sudah layak dan sesuai sebagaimana yang biasa terjadi dalam jual beli tanah di masyarakat, maka telah terpenuhilah kelayakan jumlah ganti rugi tersebut.

Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk bermusyawarah mengenai jumlah ganti rugi sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang baik. Sebab, keridhaan pihak Nadzir wakaf yang mewakili masyarakat setempat- dalam melepaskan tanah wakaf, serta keridhaan kedua belah pihak dalam ganti rugi yang disepakati merupakan syarat sahnya akad transaksi tersebut. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَبِيحَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”<sup>40</sup>

Nahdhatul Ulama (NU) mengatakan bahwa pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak tergolong perbuatan zalim karena termasuk *bai'ul mukrah* dan hukumnya haram dan tidak sah. Namun, apabila pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan menurut syara', dengan harga yang memadai, maka hukumnya boleh sekalipun tanpa kesepakatan.<sup>41</sup>

Dengan demikian menurut NU walaupun pihak Nadzir tidak sepakat dengan ganti rugi yang diberikan pemerintah, namun secara perhitungan bahwa ganti rugi yang diberikan pemerintah sudah layak (tidak merugikan)

<sup>37</sup> Abd al-Karim Zaidan, *op. cit.*, h. 239.

<sup>38</sup> Anjar Nugroho Site, *loc. cit.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ahmad Ali al-Nadwi, *op. cit.*, h. 253; Asymuni, *op. cit.*, h. 44.

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha*, *op. cit.*, h. 550-551.

dan sesuai (dengan harga pasaran umpamanya) maka pemerintah berhak mengambil tanah tersebut. Sebab, pihak Nadzir bisa saja mempertinggi harga ganti rugi karena memang tidak mau melepaskan tanah wakaf tersebut.

Dari uraian di atas, jelaslah apa yang dikatakan Anjar, yakni ada dua hal yang perlu dipastikan dalam penggusuran tanah rakyat, *Pertama*, apakah tanah itu memang dibutuhkan untuk proyek pemerintah yang manfaatnya untuk kepentingan umum (*al-mashlahah al'ammah*). *Kedua*, apakah telah ada kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan pelaksana proyek. Jika kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak ada pembenaran bagi pihak manapun untuk menggusur tanah milik rakyat, dan pada saat yang sama, rakyat wajib mempertahankan dengan cara apapun, termasuk dengan demonstrasi (mogok makan, jahit mulut), sekalipun harus mengorbankan jiwa.<sup>42</sup>

### 3. Kasus Hukum Mendirikan Bangunan di Atas dan di Bantaran Sungai

Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia tidak bisa hanya diwujudkan dengan membangun aspek manusianya saja, melainkan juga harus diikuti dengan membangun alam lingkungan yang menjadi sumber penghidupan. Kini, yang menjadi persoalan sejalan dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan pembangunan, mulai sering muncul problem lingkungan hidup. Lingkungan hidup kemudian banyak memperoleh perhatian karena sudah menyangkut kondisi pemukiman, lingkungan kerja, pencemaran udara, tanah dan air.<sup>43</sup>

Di antara berbagai pencemaran yang akrab dengan manusia ialah pencemaran terhadap air, misalnya sungai. Pencemaran terhadap sungai sering dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dekat sungai maupun dari limbah-limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Pencemaran terhadap sungai ini terlihat secara nyata dengan adanya rumah-rumah masyarakat yang berdiri di atas dan di bantaran sungai. Masyarakat yang mendirikan rumah di atas dan di bantaran sungai biasanya melakukan aktivitas MCK (Mandi Cuci Kakus) di sana. Selain itu, karena sempitnya jalan raya yang berada di depan rumah mereka kadang terpaksa membuang sampah ke sungai, sehingga mengakibatkan sungai menjadi kotor. Bangunan rumah yang didirikan masyarakat di atas dan di bantaran sungai juga mengakibatkan sungai menjadi sempit, bahkan akan hilang sama sekali.

Permasalahan di atas hendaknya menjadi perhatian semua masyarakat, dimulai terhadap fenomena mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai. Sebab, praktik tersebut sangat mendukung terjadinya kerusakan

---

<sup>42</sup>Lihat Anjar Nugroho Site, *loc. cit.*

<sup>43</sup>Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha, op. cit.*, h. 606-607. Pencemaran menurut Undang Undang No. 4 tahun 1984 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

lingkungan sungai.<sup>44</sup> Selain itu, apabila dampak negatifnya telah muncul, maka bukan saja dirasakan oleh mereka yang tinggal di dekat sungai tetapi juga masyarakat luas, misalnya terjadi banjir dan terserangnya wabah penyakit. Sehingga, jelaslah bahwa masalah bangunan di atas dan di bantaran sungai, bukan saja masalah segelintir orang tetapi masalah orang banyak yang akan menanggung resikonya. Bahkan, dalam hal penataan kota hal itu dilarang karena dianggap mengurangi keindahan kota.

Kondisi seperti itu telah diperingatkan Allah dalam QS. al-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*

Peranan sungai sangat penting bagi masyarakat, misalnya di Kotamadya Samarinda khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur pada Umumnya, sejak zaman dulu bahkan hingga zaman sekarang. Masyarakat memanfaatkan sungai sebagai alat transportasi air (pelayaran), irigasi, rekreasi, hingga MCK sekalipun. Begitu inherennya sungai bagi masyarakat menyebabkan ketergantungan terhadap sungai merupakan hal yang sulit ditinggalkan oleh masyarakat Kalimantan Timur, sehingga menimbulkan suatu perpaduan yang unik yang membentuk pola kehidupan budaya sungai. Sehingga Provinsi Kalimantan Timur pun mendapatkan julukan “kota tepian”, karena sebagian besar wilayah daratannya dikelilingi oleh sungai-sungai besar maupun sungai-sungai kecil. Namun, kiranya ada beberapa pertanyaan yang cukup mendasar yang perlu dicatat di benak warga masyarakat, yakni apakah sekarang julukan tersebut masih layak disandang? Apakah masyarakat dan komponen pemerintah sudah berperan di dalam pelestarian eksistensi sungai di kotamadya Samarinda (Kaltim)?

Tanpa menampik realitas yang ada, secara jelas terlihat dan terasa bahwa sungai-sungai di Samarinda (Kaltim) banyak yang beralih fungsi dari semestinya. Sebagai contoh banyak sungai-sungai di Samarinda (Kaltim) yang mulai kehilangan arealnya, akibat pembangunan ruko-ruko (rumah toko), pelebaran jalan, maupun menjadi lahan pemukiman warga. Berdasarkan catatan Dinas Permukiman dan Prasarana Kotamadya Samarinda, dalam sembilan tahun terakhir, 57 sungai hilang dari Kotamadya Samarinda. Tahun 1995, di kotamadya Samarinda masih tercatat 117 sungai yang mengalir. Namun, pada 2002 jumlah itu merosot tajam menjadi tinggal 70 sungai yang

<sup>44</sup>Dalam *Ahkamul Fuqaha* disebutkan bahwa kerusakan (*al-fasad*) yang timbul akibat perbuatan manusia itu dapat berupa kekeringan, kematian, banyaknya kebakaran, banjir dan tercabutnya berkah serta banyaknya bencana.



masih mengalir. Dua tahun kemudian, tepatnya 2002, kembali menyusut menjadi 60 sungai. Sehingga kalau diambil rata-rata, ada enam sungai yang lenyap dari permukaan kota berintegrasi ini setiap tahunnya. Jika dibiarkan, melihat sungai yang masih tersisa, bukan tidak mungkin dalam sepuluh tahun mendatang sungai di kotamadya Samarinda akan lenyap.

Oleh sebab itu, seluruh warga masyarakat dan pemerintah hendaknya lebih memperhatikan keberadaan sungai-sungai yang masih ada, dan berupaya mengaktifkan kembali sungai-sungai yang sudah beralih fungsi agar dapat beroperasi kembali. Setelah itu, menjaga dan melestarikannya adalah tanggungjawab semua warga masyarakat, sehingga sungai-sungai tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi manusia, bukan malah merugikan kehidupan manusia.

Kaidah fikih menyebutkan:

حَفْظُ الْمَوْجُودِ أَوْلَى مِنْ تَحْصِصِ

“Memelihara yang telah ada adalah lebih utama daripada mengharap (hasil) yang belum ada.”<sup>45</sup>

Juga kaidah yang berbunyi:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat.”<sup>46</sup>

Kaidah-kaidah di atas mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan ini akan selalu terjadi perubahan dan perkembangan. Untuk itu, kaidah ini juga mengisyaratkan agar tetap memelihara dan memanfaatkan yang lama yang maslahat daripada mengangan-angankan sesuatu yang belum tentu mendatangkan kebaikan. Apabila ingin mengambil yang baru, maka harus yang lebih maslahat.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kotamadya Samarinda mengungkapkan, penyebab berkurangnya jumlah sungai itu setiap tahun karena banyaknya permukiman yang mengambil sebagian wilayah sungai. Akibatnya, sungai makin menyempit dan akhirnya hilang menjadi permukiman. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Akibatnya terjadi pendangkalan lalu menghilang berubah menjadi daratan., Pemko Samarinda berupaya mengatasi berkurangnya sungai. Salah satunya melalui kebijakan Walikota yang akan mengembalikan lagi fungsi sungai.

Kepala Dinas Bapedalda Kotamadya Samarinda mengatakan, penyempitan sungai hingga menghilang berpotensi menghadirkan banjir. sudah seharusnya bangunan-bangunan yang menjadikan hilangnya sungai

<sup>45</sup>A. Djazuli, *Kaidah, op. cit.*, h. 174.

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 110.

dipindahkan. Jika menghilangnya sungai dibiarkan terus, tidak menutup kemungkinan Samarinda akan mengalami hal yang sama dengan daerah-daerah lain yang dilanda banjir.<sup>47</sup>

Selain itu, dampak yang cukup besar bagi kotamadya Samarinda adalah tercemarnya sungai-sungai oleh tinja atau kotoran manusia. Direktur Perusahaan Daerah (PD) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mengatakan bahwa pencemaran dari tinja menjadikan kondisi air sungai mengandung bakteri jenis coli yang cukup membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Pencemaran tinja ke air sungai di dalam kotamadya Samarinda, selain budaya masyarakat yang sebagian masih suka buang air besar langsung ke sungai, juga akibat "septic tank" atau tempat penampungan tinja rumah penduduk yang tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan. "Septic tank" kebanyakan pada rumah penduduk termasuk di kawasan perumahan hanya seadanya, sehingga air tinja mengalir ke mana-mana. Bukan hanya pencemaran tinja yang tinggi, tetapi juga buangan air limbah rumah tangga lainnya juga tinggi, ditambah pencemaran industri dan sebagainya akhirnya air kotamadya Samarinda sudah tidak sehat lagi.

Menurut Noor Rudiansyah, secara asumptif dan analisa fakta, ada beberapa faktor utama sebab musabab terjadinya banjir di kotamadya Samarinda, antara lain adalah maraknya penebangan kayu liar dan penambangan batubara liar yang sudah berlangsung sekian lama dengan menyisakan kerusakan yang luar biasa. Sebab lainnya adalah kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah di kolong rumah, bahkan masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah di sungai, apalagi sampah-sampah tersebut berwujud plastik yang sulit untuk hancur. Akibat dari kebiasaan buruk ini secara tidak langsung menjadi faktor pendukung terjadinya pendangkalan sungai dan menghambat arus air serta membuat semakin meningginya air di rawa-rawa. Dan yang lebih memperhatikan dan dilematis adalah banyaknya warga masyarakat yang membangun bangunan di atas sungai, sehingga memperparah terhambatnya aliran sungai.

Dari uraian di atas, jelaslah dampak negatif yang sangat besar dari mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai yang dapat membahayakan seluruh manusia. Padahal, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama rahmat semesta alam. Kata "rahmat" mencakup makna yang amat luas. Dari kata itu dapat dipahami bahwa keselamatan adalah rahmat, kesejahteraan adalah rahmat dan lain sebagainya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kesehatan adalah rahmat yang istimewa, karena semua jenis rahmat yang disebutkan di atas hanya dapat dinikmati sepenuh perasaan oleh orang yang sehat. Para hukama mengatakan: وَقَايَةُ الصَّحَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلَاجِ (menjaga kesehatan itu lebih baik daripada mengobati setelah sakit).<sup>48</sup> Oleh sebab itu, kewajiban semua masyarakat untuk

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>Tim Penyusun, *Air, Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: MUI, 1998), Cet. ke-3, h. 14.

menghilangkan dampak negatif tersebut semaksimal mungkin. Sebagaimana yang diterangkan dalam kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan.”

Kaidah lain menyebutkan:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya dicegah sebisa mungkin.”<sup>49</sup>

Dengan demikian, bahaya dari adanya bangunan di atas dan di bantaran sungai haruslah dicegah sebisa mungkin, setidaknya mengurangi bahaya itu dari waktu ke waktu sehingga kehidupan dapat berjalan dengan baik dan sehat. Masyarakat bisa mendapatkan air yang bersih, terhindar dari berbagai penyakit, terhindar dari banjir, dan sungai-sungai pun tidak akan hilang. Dan hal itu dapat dilakukan dengan langkah awal yaitu melarang masyarakat mendirikan bangunan di atas atau di bantaran sungai.

Bantaran sungai<sup>50</sup> merupakan masalah serius yang menjadi perhatian ulama. Nahdhatul Ulama (NU) Kalsel umpamanya, melalui forum *bahtsul masail* yang digelar dalam Musyawarah Ulama Kalsel di Kotabaru pada 29-31 Maret 2003, membahas dan merekomendasikan beberapa hal terkait masalah mendirikan bangunan di atas/di bantaran sungai (*harimun nahr*). Salah seorang ulama (NU) bahkan menyatakan, mendirikan bangunan di atas bantaran sungai adalah haram bila memenuhi indikator tertentu, baik bangunan yang diperuntukkan bagi rumah tempat tinggal, tempat ibadah, dermaga, pasar atau mal, perkantoran atau sarana publik lainnya.<sup>51</sup>

Oleh sebab itu, setiap daerah berkepentingan untuk memperhatikan keberadaan bangunan-bangunan yang berada di atas dan di bantaran sungai, sehingga dapat dicegah mafsadah-mafsadah yang ditimbulkannya. Pentingnya perlindungan terhadap sungai ini telah memaksa sebagian daerah-daerah untuk mengatur hal tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Dengan adanya Perda tersebut, maka diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang mencoba untuk membangun rumah di atas dan di bantaran sungai. Adapun masyarakat yang telah bertempat tinggal sebelum adanya Perda tersebut diharuskan untuk tetap menjaga kebersihan sungai dan tidak menambahi bangunan yang baru di sekitar rumahnya. Dan jika memungkinkan bagi mereka untuk berusaha mencari tempat tinggal lain yang tidak terlalu dekat dengan air sungai. Sebab, akan sangat bahaya jika terjadi kenaikan air yang dapat menenggelamkan rumah dan menghilangkan nyawa seperti terjadinya Tsunami di Aceh.

<sup>49</sup>Abd al-Karim Zaidan, *op. cit.*, h. 120.

<sup>50</sup>Dalam bahasa Arab disebut *harimun nahr* adalah jalur tanah pada kanan dan kiri sungai (antara sungai dengan tanggul), yang ke darat dibatasi daerah atau garis sempadan yang menjadi tanda batas antara sungai dan jalan.

<sup>51</sup>Zulfa Jamalie, “478 Tahun Kota Banjarmasin: Nasib Sungai dan Bantarannya”, pdf, ditulis 2004, diakses dari internet Juli 2008.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan Perda tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin kepada rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kemaslahatan merupakan hal yang sangat diidamkan oleh setiap orang, baik ia seorang rakyat biasa atau seorang pemimpin. Oleh sebab itu, pemerintah harus benar-benar konsisten dalam menjalankan Perda tersebut, sehingga tidak terjadi adanya bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas dan di bantaran sungai. Demikian pula masyarakat harus mengawasi jalannya pelaksanaan Perda oleh pemerintah, agar tidak ada oknum atau pihak tertentu yang sengaja menyalahi Perda untuk kepentingan tertentu.

Analisis mengenai dampak lingkungan hendaknya juga digalakkan melalui berbagai sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keberadaan sungai-sungai di kotamadya Samarinda. Adapun akses-akses yang menggunakan dan mendukung pemanfaatan terhadap sungai-sungai yang ada di Samarinda harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya pemanfaatan sungai sebagai objek pariwisata sangat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat seperti keberadaan sungai Mahakam. Selain dapat menambah pendapatan kas daerah, masyarakat pun dapat terbantu ekonominya.

### C. PENUTUP

Pada bab ke-6 atau bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan dari uraian tentang urgensi kaidah fikih dan aplikasinya terhadap masalah-masalah sosial yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu. Kesimpulan ini sekaligus merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan di atas.

Kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih dan salah satu metode dalam *istinbath* hukum Islam. Tanpa memahami kaidah fikih, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif, karena ia dapat mempermudah bagi praktisi hukum dalam menguasai masalah fikih yang banyak. Kedudukan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap setelah Alquran dan Sunnah telah menjadi suatu kesepakatan, sedangkan sebagai dalil yang berdiri sendiri ia diperdebatkan oleh para ulama. Ini disebabkan kaidah fikih cenderung mempunyai pengecualian-pengecualian yang jarang diketahui pengecualian-pengecualian tersebut. Namun, para ulama menggunakan kaidah fikih yang bersumber dan bersandar kepada nash dalam menetapkan hukum atas masalah-masalah yang belum ada hukumnya.

Aplikasi kaidah fikih terhadap kasus-kasus sosial adalah sebagai berikut:

1. terhadap kasus meminta wakaf di jalan raya menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak dibolehkan. Hal itu karena bahaya umum yang dapat diakibatkannya, yakni bagi semua pengguna jalan raya yang dijadikan tempat praktik tersebut. Selain juga merendahkan citra umat Islam di mata agama lain karena tidak bisa mengumpulkan

uang dengan jalan yang baik dan sopan. Misalnya dengan menggunakan kaidah *al-mashlahat al-'ammah muqaddamah 'ala al-mashlahah al-khashshah*.

2. terhadap kasus penggusuran tanah wakaf untuk kepentingan publik menunjukkan bahwa hal itu dibolehkan dengan beberapa persyaratan. Diantaranya adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Wakaf Tahun 2004 yakni jika dilakukan untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan syara'. Musyawarah dalam menentukan ganti rugi yang layak dan patut juga merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka penggusuran tanah oleh pemerintah adalah diharamkan. Berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyat manuthun bi al-mashlahah*.
3. terhadap kasus mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai menunjukkan bahwa hal itu dilarang. Hal itu karena dapat menyebabkan sungai-sungai menjadi hilang akibat adanya bangunan yang menutupinya. Selain itu juga, air sungai akan tercemar oleh tinja manusia yang tinggal di situ dan sampah organik maupun non-organik yang mengotori sungai akan menyebabkan pendangkalan sungai yang berakibat kepada terjadinya banjir dan masyarakat akan terserang berbagai penyakit yang berbahaya. Melarang yang demikian sesuai dengan kaidah *al-dharar yuzal*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988
- Anonimous, *Yurisprudensi Badan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1992
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Athailah, H. A., Prof. Dr, “Mengenal Qawa’id Fiqhiyyah (Legal Maxim)”, Makalah, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2007
- ....., “Mengenal ‘Ulum Alquran”, Makalah, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2005
- ....., *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Erlangga, 2006
- ....., *Sejarah Alquran: Verifikasi tentang Otentisitas Alquran*, Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2006, Cet. ke-1
- ‘Azzami, ‘Abd al-‘Aziz Muhammad, Dr., *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2005 M/1426 H
- Bakry, H. Nazar, Dr., *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. ke-4
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, 2003, Edisi 1, Cet. ke-1
- Depag RI, *Undang Undang Republik Indonesia tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen BIPH, 2005, Cet. ke-2
- Djazuli, H. A., Prof, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, Cet. ke-2
- ....., *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003 M, Cet. ke-2
- ....., *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. ke-6, Edisi Revisi
- ....., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. ke-1
- ....., “Signifikansi Kaidah Fikih”, Pengantar dalam Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Duski Ibrahim, “Peranan Qawa’id Ushuliyah dalam Istinbath Hukum” dalam Jurnal Studi Islam Medina-Te, Palembang: Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2007, Vol. 3, No. 1.
- Effendi, H. Satria, M. Zein, Prof., Dr., M.A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Cet. ke-1
- Gazzī, Muhammad Shidqī bn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū Abī al-Harits al-, Dr., *Al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002 M/1422 H, Cet. ke-5.
- Haidar, M. Ali, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005

Hassan, A., *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2006, Cet. ke-27  
Isma' il, Muhammad Bakr, Prof. Dr., *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah baina al-Ashalah  
wa al-Tawjih*,